

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan efektifitas dan penyaluran dana infaq pada program KUM di YDSF Surabaya maka dapat dikemukakan kesimpulan :

1. Kriteria dalam pemilihan penerima bantuan untuk program KUM sudah sesuai dengan teori yang ada, karena sebagian besar penerima dana program KUM adalah seorang *faqir* yang berhak menerima dana dari sebuah lembaga ZIS. Selain seorang *faqir* mereka juga beragama Islam serta seseorang yang *baliq*, akil dan merdeka.
2. Penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh YDSF Surabaya melalui program KUM dengan menetapkan beberapa kriteria yang dicanangkan terbukti sudah cukup efektif. Dana yang disalurkan oleh YDSF Surabaya terbukti dapat mengembangkan usaha para binaan program KUM. Selain itu tujuan yang ingin dicapai oleh program ini juga tepat sasaran sehingga tercapai tujuan yang direncanakan oleh program ini.

B. Saran.

Berkenaan dengan efektifitas penyaluran dana infaq pada program KUM terhadap pengusaha mikro di yayasan dana soial al-falah Surabaya maka dapat dikemukakan beberapa saran dibawah ini :

1. Untuk tenaga pengelola program KUM ini perlu ditambah mengingat semakin bertambahnya peminat para pengusaha mikro maupun sub mikro yang ingin mendapat bantuan modal serta binaan YDSF Surabaya.
2. Perlu adanya pendataan siapa saja para pengusaha binaan program KUM yang berhasil mengembangkan usahanya. Sehingga YDSF Surabaya bisa melakukan perekapkan ataupun data yang menyatakan bahwa binaan mereka usahanya telah berkembang, sehingga data yang menyatakan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang program ini benar-benar valid. Tidak hanya berupa laporan dari ketua kelompok yang menjadi tangan kanan YDSF Surabaya selama dilapangan.
3. Selain itu perlu juga diadakan pengontrolan yang rutin yang dilakukan oleh pihak YDSF Surabaya terhadap usaha para binaan program KUM sehingga ketika para binaan ini jika mengalami kesulitan dalam usahanya bisa segera terdeteksi sedini mungkin.